

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, [2 April 2019

Nomor : P-105 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye pada Masa Tenang Pemilihan Umum 2019**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu sebagai mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain:
1. Pasal 276 ayat (2) "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang".
 2. Pasal 278 ayat (1) "Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara".
 3. Pasal 449 ayat (2) "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang".
 4. Pasal 287 ayat (5) "Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu".
 5. Pasal 509 "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; dan
- B. Berdasarkan ketentuan pada huruf A, bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal sebagai berikut:
1. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dimulai dari tanggal 14 April 2019 s.d 16 April 2019.
 2. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang dan jajarannya akan melakukan pengawasan terhadap seluruh bentuk kampanye melalui Media untuk dilakukan penertiban.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran Surat

Nomor : P-105/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019

Tanggal : 12 April 2019

Daftar Undangan	
1	Pimpinan Redaksi Bangka Pos
2	Pimpinan Redaksi Babel Pos
3	Pimpinan Redaksi Rakyat Pos
4	Pimpinan Redaksi Pesona TV
5	Pimpinan Redaksi TVRI Babel
6	Pimpinan Redaksi Kompas TV
7	Pimpinan Redaksi Kompas.Com
8	Pimpinan Redaksi Radio Sonora
9	Pimpinan Redaksi Radio Prima
10	Pimpinan Redaksi Radio El Jhon
11	Pimpinan Redaksi Radio Palupi